



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**KECAMATAN DENPASAR BARAT
ATAS DATA TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun merupakan pengelola sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkeimbangan.

Penetapan kinerja pada dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh perangkat daerah pada setiap tahunnya. Realisasi dan penetapan kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam proses penyusunan LKjIP. Dengan demikian diharapkan LKjIP tahun 2025 ini lebih menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna dalam penyajian seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan telah dilakukan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Akhir kata kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datang bagi seluruh aparatur sipil negara di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar.

Denpasar, 13 Pebruari 2026

Camat Denpasar Barat



I Wayan Yusswara, SSTP., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19790730 199802 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2021-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang dihasilkan di tahun 2025, dapat digambarkan sebagai berikut;

1. Sasaran 1: Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat, diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian kinerja tahun 2025 adalah 97,18 dari target 97,16
2. Sasaran 2: Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah, diukur dengan indikator Persentase Koordinasi yang Terlaksana, capaian kinerja tahun 2025 adalah 100 % dari target 100 %
3. Sasaran 3: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, diukur dengan indikator Jumlah Desa yang dibina, capaian kinerja tahun 2025 adalah 100 % dari target 100 %

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan perlunya upaya-upaya dalam meningkatkan kinerja dan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kecamatan Denpasar Barat dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	3
1.2.1 Struktur Organisasi	17
1.2.2 Kondisi Aparatur	18
1.2.3 Aset Tetap	19
1.3 Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat	20
1.4 Isu Strategis.....	21
1.5 Landasan Hukum.....	22
1.6 Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis (RENSTRA).....	25
2.1.1 Visi dan Misi Kota Denpasar	25
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	26
2.2 Rencana Kerja (RENJA)	28
2.3 Perjanjian Kinerja.....	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.1.1 Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2025	35

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir	37
3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis	38
3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja	39
3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	41
3.1.6. Analisis program/kegiatan	42
3.2 Realisasi Anggaran.....	46
3.3 Program Inovasi	50
3.4 Perbandingan Kinerja (Benchmark)	51
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan	54
4.2 Saran.....	54
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin	18
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin	19
Tabel 1.4 Rincian Aset Tahun 2025	19
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2022 s/d 2026.....	26
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja untuk Tahun 2025	27
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat	28
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025.....	32
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Perhitungan/Sumber Data.....	34
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025	35
Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Tahun 2025	36
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Renstra	37
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	38
Tabel 3.6 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	40
Tabel 3.7 Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
Tabel 3.8 Capaian Program/kegiatan	44
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025	45
Tabel 3.10 Benchmark Kinerja Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Se-Kota Denpasar.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPan-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang menekankan pentingnya pengelolaan kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah yang berada pada lini terdepan dalam pelayanan publik, Kecamatan Denpasar Barat memiliki peran strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, serta memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Seiring dengan dinamika perkembangan wilayah dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, kecamatan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Melalui penyusunan LKjIP ini, diharapkan dapat disajikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat selama periode pelaporan, sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan upaya perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.


Kecamatan Denpasar Barat merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Denpasar Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota serta menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara geografis, Kecamatan Denpasar Barat memiliki batas wilayah yaitu: Sebelah Utara: Kecamatan Denpasar Utara, dan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Sebelah Timur : Kecamatan Dentim. Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Badung dan Kecamatan Denpasar Selatan. Sebelah Barat : Kecamatan Kuta Utara Badung. Dengan Jumlah Penduduk (Desember 2025) berdasarkan data tercatat secara administrasi di desa/kelurahan : Laki-laki : 93.300 orang, Perempuan : 92.156 orang. Jumlah: 185.456 orang, dengan jumlah KK : 48.040 KK.

Kecamatan Denpasar Barat terdiri dari: 11(sebelas) Desa/Kelurahan yaitu: 8 Desa, 3 Kelurahan, 112 Dusun/Lingkungan, 2 Desa Pekraman dan 98 Banjar Adat. Adapun Desa/Kelurahannya yaitu :

1. Desa Padangsambian Kaja
2. Desa Padangsambian Kelod
3. Desa Pemecutan Kelod
4. Desa Dauh Puri Kelod
5. Desa Tegal Harum
6. Desa Tegal Kertha
7. Desa Dauh Puri Kangin
8. Desa Dauh Puri Kauh
9. Kelurahan Pemecutan
10. Kelurahan Padangsambian
11. Kelurahan Dauh Puri

Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Barat



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menyatakan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten / Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan, Kecamatan merupakan wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai Kepala Kecamatan, dan Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Demikian juga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Lebih lanjut dalam pasal 225 ayat 3 menyatakan bahwa Camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Dalam berkedudukannya tersebut diatas Camat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Uraian Tugas Jabatan Kecamatan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

A. Camat mempunyai tugas:

- a. menetapkan program kerja Kecamatan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. melaksanakan penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- f. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah di wilayah Kecamatan berdasarkan fungsi kewilayahan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Kecamatan;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat;
- h. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka ketertiban dan keamanan wilayah;

- i. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum;
- j. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- k. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- l. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
- m. melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- n. melaksanakan pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka peningkatan rasa nasionalisme bagi masyarakat;
- o. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan tugas pokok dan tanggungjawab yang diberikan dalam rangka pemenuhan layanan prima bagi masyarakat;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Kecamatan dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- q. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kecamatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

B. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat Kecamatan berdasarkan rencana program Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat Kecamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- f. menghimpun bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kerja Kecamatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam rangka tercapainya target kinerja yang diharapkan;
- g. menyelenggarakan urusan Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Kearsipan serta Ketatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemerintah Kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas seksi serta memberikan pelayanan administratif sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat Kecamatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

C. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan berdasarkan tugas pokok yang diberikan sebagai bahan pengelolaan pemerintahan yang baik;
- f. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan sehingga tercapai kinerja Kecamatan yang efektif;
- g. menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen anggaran Kecamatan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi keuangan; menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- h. menyiapkan data dan membuat laporan realisasi keuangan dan kinerja Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka evaluasi kinerja Kecamatan;

- i. melaksanakan pengawasan pembukuan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;
- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Rencana Operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. melaksanakan urusan surat-menyurat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor berdasarkan tugas pokok yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan urusan administrasi, perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan;

- h. menyiapkan rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai di lingkungan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Kecamatan;
 - i. menyiapkan dan melaksanakan pemeliharaan data kepegawaian, membuat laporan kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- F. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- G. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi penyelenggaraan tugas – tugas umum Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan berdasarkan tugas pokok dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemerintah Kecamatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pencalonan/pengangkatan dan pemberhentian Perbekel berdasarkan tugas pokok yang diberikan dalam rangka tertib administrasi Pemerintahan;
- h. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pemilihan Perbekel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka stabilitas wilayah;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan/atau Perbekel, serta perangkat Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintahan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Kepala Lingkungan dan/atau Kepala Dusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelayanan;
- k. menyiapkan bahan pembinaan di Bidang Pertanahan di lingkungan Kelurahan dan/atau Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pertanahan;
- l. melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan asset Kelurahan/Desa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
- m. melakukan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kelurahan/Desa serta penetapan penegasan batas Kelurahan/Desa sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penataan ruang;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- o. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemerintahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

H. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi serta lingkungan hidup sesuai tugas pokoknya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pembuatan program pembangunan tingkat Kecamatan;
- g. melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat, perekonomian dan produksi sesuai kewenangan yang diberikan dalam rangka peningkatan pembangunan Kecamatan;
- h. melakukan fasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
- i. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan, perekonomian dan produksi serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka antisipasi dan sebagai bahan pemecahan masalah;

- j. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan Rencana yang akan datang; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- I. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Kebersihan Umum mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program dan pengendalian kegiatan/koordinasi pembinaan ketertiban, ketentraman, kebersihan, ideologi negara dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian, penataan lingkungan dan kebersihan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman, ketertiban, kebersihan wilayah, ideologi negara, politik dalam negeri dan polisi pamong praja sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;

- h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

J. Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Pembinaan Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan serta Kesehatan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan kinerja;

- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Pelayanan dan Bantuan Sosial, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan dan Olah Raga, Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan agar dapat dijadikan sebagai bahan pemecahan masalah;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- K. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan berdasarkan rencana operasional Sekretariat Kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan;
 - c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - e. menyiapkan program kegiatan/koordinasi Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan Umum sesuai standar operasional prosedur dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi kegiatan Pembinaan Kependudukan, Perijinan dan Pelayanan surat-menyurat kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;

- g. menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Kependudukan, Kebersihan dan Pelayanan Perijinan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalahnya sesuai kewenangan yang diberikan untuk dapat dijadikan bahan pemecahan masalah;
 - h. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dalam rangka mewujudkan pelayanan pelayanan publik yang berkualitas;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang;
 - j. menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- L. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- b. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Mengoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana Pelayanan Umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan /atau Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan.

1.2.1 Struktur Organisasi


Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023, Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dibantu oleh:

1. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebersihan
5. Seksi Kesejahteraan Rakyat
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kependudukan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut :

KECAMATAN DENPASAR BARAT

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DENPASAR BARA



1.2.2 Kondisi Aparatur

Keadaan aparatur di Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar beserta Kelurahan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2025 berjumlah 105 (seratus lima) orang, PNS sejumlah 50 (lima puluh) orang, PPPK Penuh Waktu sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang dan PPPK Paruh Waktu sejumlah 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan dan golongan. Pada Tahun 2025 diketahui jumlah jabatan eselon III sebanyak 2 (dua) orang, jabatan eselon IV sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon III	2	-	2
2.	Eselon IV	10	12	22
Total		12	12	24

Pada Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar diketahui jumlah PNS untuk Golongan I sebanyak 1 (satu) orang, PNS Golongan II sebanyak 6 (enam) orang, PNS Golongan III sebanyak 40 (empat puluh) orang, dan PNS Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan PPPK Golongan V sebanyak 7 (tujuh) orang, dan PPPK Golongan IX sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	PNS	27	23	50
1.	Golongan I	1	0	1
2.	Golongan II	5	1	6
3.	Golongan III	18	22	40
4.	Golongan IV	3	0	3
	PPPK	11	19	30
5.	Golongan V	3	4	7
6.	Golongan IX	8	15	23
Total		38	42	80

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4 (empat) orang, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 4 (empat) orang, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, Diploma III sebanyak 4 (Empat) orang, S1 sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, dan S2 sebanyak 9 (sembilan) orang.

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin
pada Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	SD	2	1	3
2.	SMP	4	1	5
3.	SMA	20	12	32
4.	D3	3	1	4
5.	S1	22	30	52
6.	S2	5	4	9
Total		56	49	105

1.2.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset Tetap Kecamatan Denpasar Barat per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Rincian Aset Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Barat

No	Uraian	Nilai (Rp)
Aset Tetap		
1	Tanah	5.546.900.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.254.597.064,50
3	Gedung dan Bangunan	3.447.170.611,47
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.939.509.206,04
5	Aset tetap lainnya	57.940.896,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	120.318.640,00
JUMLAH		24.366.436.418,01

1.3 Peran Strategis Kantor Camat Denpasar Barat

Visi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah: **"KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU"**, kemudian dijabarkan lebih konkrit ke dalam Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas, berikut dikuatkan dengan dasar bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan (baik itu koordinasi struktural maupun fungsional), pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, maka kecamatan Denpasar Barat mempunyai peran yang sangat strategis dalam pemerintahan Kota Denpasar. Peran strategis dimaksud didukung dengan potensi wilayah dan jumlah penduduk serta perkembangan perekonomian dan budaya masyarakat yang terus berkembang. Hal tersebut tentu membawa dampak terhadap perkembangan pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Denpasar.

Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang pelayanan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar, yaitu :

“Belum Optimalnya Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat”



Gambar 1.1 Rapat Internal Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025
(Sumber : Kecamatan Denpasar Barat, 2025)

1.5 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian laporan kinerja instansi pemerintahan Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kata Pengantar.

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Camat Denpasar Barat dan struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan muatan rencana strategis Kantor Camat Denpasar Barat untuk periode 2021 – 2026 dan penetapan kinerja untuk tahun 2025.

Bab III – Akuntabilitas kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis dan realisasi anggaran untuk tahun 2025.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Denpasar Barat tahun 2025 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

KECAMATAN DENPASAR BARAT

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalam Rencana Strategis hal yang di perhatikan adalah Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana strategis meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1 Visi dan Misi

Visi merupakan wawasan dan cara pandang, baik mengenai ruang, waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan, dimana di dalam visi telah mengandung misi yang ingin diwujudkan, karena misi lebih merupakan upaya nyata. Upaya nyata ini lebih ditegaskan dalam bentuk program pembangunan yang menjadi panduan dalam prakteknya, sehingga gerak pembangunan berjalan kearah yang ditetapkan.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka Kecamatan Denpasar Barat mengarahkan visinya sebagai berikut:

”KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA MENUJU DENPASAR MAJU”

Misi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat, sebagai penjabaran yang kongkrit untuk mendukung terwujudnya Visi Pembangunan Kecamatan Denpasar Barat 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan bali.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical succes factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan dari misi di atas adalah **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat”**

b. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai Oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yaitu;

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi perangkat daerah
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang telah ditetapkan dalam RENSTRA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
Tahun 2022 s/d 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	86	89	92
		Meningkatkan koordinasi perangkat daerah	Persentase Koordinasi yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.1 diketahui bahwa dalam mewujudkan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan ditetapkan tiga sasaran strategis, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat, meningkatkan koordinasi perangkat daerah dengan indikator kinerja persentase koordinasi yang terlaksana dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan indikator jumlah desa yang di bina. IKM ditargetkan meningkat secara bertahap dari 80 pada tahun 2022 menjadi 92 pada tahun 2026. Untuk persentase koordinasi yang terlaksana ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 s/d 2026 dan jumlah desa yang di bina ditargetkan sebesar 100% pada tahun 2022 s/d 2026.

Namun pada tahun 2025, berdasarkan capaian pengukuran kinerja Tahun 2024 yang diketahui terdapat perubahan nilai target pada indikator indeks kepuasan masyarakat menjadi 97,16. Hal tersebut mengingat capaian IKM di Tahun 2024 sudah melebihi dari target yang ditetapkan pada RENSTRA.

2.2 Rencana Kerja (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Denpasar Barat. Renja memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan, serta disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD. Dengan demikian, Renja berperan sebagai penghubung antara kebijakan pembangunan daerah dengan pelaksanaan kegiatan pada tingkat Kecamatan.

Rencana Kerja Kecamatan Denpasar Barat disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berjalan. Setiap program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang terukur sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Adapun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja untuk Tahun 2025

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	97,16
2		Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	%	100
3		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	%	100

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kerja Kantor Camat Denpasar Barat Kota Denpasar masing -masing dikembangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Strategi dan Arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Denpasar Barat

Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Denpasar Barat
	2. Meningkatkan Kinerja Aparatur di Kecamatan Denpasar Barat
	3. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas di Kecamatan Denpasar Barat
2. Meningkatkan Pemberdayaan di Masyarakat	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat
	2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan di Kecamatan Denpasar Barat
	3. Meningkatkan Pengelolaan Nilai Tradisi, Kekayaan Budaya dan Keragaman Budaya
3. Meningkatkan Pengendalian Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan Keamanan Lingkungan di Kecamatan Denpasar Barat
4. Meningkatkan Koordinasi Kewenangan Pemerintah di Kecamatan Denpasar Barat	1. Meningkatkan Koordinasi antar Pimpinan di Kecamatan
5. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan di Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021- 2026, Rencana Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur,
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi,
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Walikota Denpasar disajikan pada Tabel 2.4, dengan rincian anggaran dapat dilihat pada lampiran

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100 %
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Kecamatan Denpasar Barat sebagai pengemban amanah Walikota Kota Denpasar melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi Kecamatan Denpasar Barat pada Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Denpasar Barat

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Dasar hukum yang dipergunakan dalam penilaian adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Denpasar Barat menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana
3. Jumlah Desa yang dibina

Rumusan penilaian atau formulasi pengukuran masing-masing indikator yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama dan Formulasi Perhitungan/Sumber Data

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Jumlah Desa yang dibina}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$

3.1.1 Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 dengan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025, yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja								
No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59	97,14	100	97,16	97,18	100
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2024 dan Tahun 2025 menunjukkan kinerja organisasi yang terjaga secara konsisten dan berkelanjutan. Pada sasaran **Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat** mengalami peningkatan target pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024. Meskipun demikian, realisasi kinerja tetap dapat dicapai dengan baik pada kedua tahun pelaporan, yang mencerminkan terpeliharanya kualitas pelayanan publik seiring dengan peningkatan standar kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran **Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah** dan **Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, masing-masing indikator kinerja menunjukkan capaian yang optimal dan stabil pada Tahun 2024 dan Tahun 2025. Seluruh target yang ditetapkan dapat direalisasikan sepenuhnya, sehingga menggambarkan efektivitas koordinasi lintas sektor serta konsistensi pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, hasil perbandingan capaian kinerja tersebut menunjukkan kemampuan Kecamatan Denpasar Barat dalam mempertahankan kinerja organisasi secara berkesinambungan dan selaras dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir, yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.3 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					REALISASI				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	80	83	95,59	97,16	N/A	92	95,59	97,14	97,18
Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	N/A	-	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%	100%
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	N/A	-	100%	100%	100%	N/A	-	100%	100%	100%

Analisis capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat berdasarkan sasaran strategis Tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja organisasi yang meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Pada sasaran **meningkatkan pelayanan kepada masyarakat**, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan target dari tahun ke tahun dan diikuti dengan realisasi yang terus membaik hingga Tahun 2025, sehingga mencerminkan terjaganya kualitas pelayanan publik seiring peningkatan standar kinerja. Sementara itu, pada sasaran **meningkatkan koordinasi perangkat daerah** serta **pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**, pengukuran kinerja yang dilakukan secara terukur sejak Tahun 2023 menunjukkan capaian yang optimal dan konsisten hingga Tahun 2025. Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan kemampuan Kecamatan Denpasar Barat dalam menjaga kesinambungan kinerja organisasi serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis, yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
Renstra

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2025	(Target Akhir Tahun 2026)	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6= 4/5*100
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,18	92	100
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat baik. Pada sasaran meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target akhir jangka menengah Tahun 2026, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik yang berada di atas standar perencanaan. Sementara itu, pada sasaran meningkatkan koordinasi perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, realisasi kinerja Tahun 2025 telah mencapai target jangka menengah secara penuh. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Denpasar Barat berada pada jalur yang tepat dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi landasan untuk menjaga kesinambungan dan peningkatan kualitas kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

3.1.4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16	97,18	100	Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat	Menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan mengoptimalkan standar pelayanan yang telah berjalan dengan baik
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%	100%	100%	Koordinasi dan Kolaborasi terjalin dengan baik	Mempertahankan dan memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah terkait
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina	100%	100%	100%	Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan secara intens dan berkelanjutan	Mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang telah berjalan

Faktor pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja pada indikator kinerja Kecamatan Denpasar Barat adalah sebagai berikut;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

- Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- Penerapan standar pelayanan dan SOP secara konsisten.
- Responsivitas aparatur terhadap kebutuhan dan pengaduan masyarakat.
- Pengembangan Kompetensi SDM

2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana

- Terjalinnnya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dengan perangkat daerah terkait.
- Pelaksanaan koordinasi secara rutin dan berkesinambungan.
- Dukungan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung kegiatan kewilayahan.

3. Jumlah Desa yang dibina

- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara intens dan berkelanjutan.
- Kerja sama yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa.
- Dukungan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah dalam pembinaan desa.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di Kecamatan Denpasar Barat yaitu;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

- Keterbatasan jumlah aparatur dibandingkan dengan volume pelayanan masyarakat dan beban kerja
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- Kompetensi SDM yang belum optimal

2. Persentase Koordinasi yang Terlaksana

- Perbedaan jadwal dan prioritas kegiatan antar perangkat daerah.
- Kebutuhan penyesuaian waktu dan intensitas koordinasi pada kondisi tertentu.

3. Jumlah Desa yang dibina

- Keterbatasan sumber daya aparatur pembina dibandingkan dengan beban pembinaan.
- Dinamika perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan di tingkat desa.

3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), yaitu sebagai berikut;

Tabel 3.6 Efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			(% Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	97,16	97,18	100	14.846.000	14.506.000	97,71%	2,31%
Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.701.467.550	8.459.064.054	97,21%	2,79%
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	22.155.000	21.402.620	96,60%	3,40%

Efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Denpasar Barat dianalisis dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh sasaran strategis telah mencapai target kinerja sebesar 100%, disertai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang ditetapkan, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien.

Pada sasaran **Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat**, capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan, dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 2,31%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Pada sasaran **Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah**, realisasi kinerja dan anggaran menunjukkan efisiensi sebesar 2,79%. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah dapat dilaksanakan secara optimal dengan pengendalian biaya yang baik, serta didukung oleh sinergi dan komitmen antar pemangku kepentingan.

Selanjutnya, pada sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, tingkat efisiensi anggaran mencapai 3,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif melalui perencanaan yang matang, penentuan prioritas kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya aparatur secara optimal.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Kecamatan Denpasar Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan berorientasi pada pencapaian hasil (outcome) sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis.

3.1.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu sebagai berikut;

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025 dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini;

Tabel 3.7 Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/Tidak
1	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,18	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Barat	95	Menunjang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat	98	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	98	Menunjang
2	Meningkatkan Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi di tingkat Kecamatan	95	Menunjang
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	96	Menunjang
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95	Menunjang

				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Perkembangan Desa/Kelurahan Sesuai Dengan Potensinya	97	Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	97	Menunjang
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	94	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	98	Menunjang
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Pembangunan Daerah	99	Menunjang
				Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99	Menunjang
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	99	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan di Kecamatan	98	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	98	Menunjang
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	97	Menunjang
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	100	Menunjang
3	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang dapat Pembinaan dan Pengawasan	97	Menunjang
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Desa	97	Menunjang
				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	97	Menunjang

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Denpasar Barat secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis. Capaian kinerja pada seluruh indikator berada pada kisaran 94% sampai dengan 100%, yang menunjukkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang tinggi serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, pelaksanaan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai nilai maksimal disebabkan oleh faktor teknis dan operasional, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana, serta perbedaan tingkat kesiapan administrasi, namun berdasarkan hasil evaluasi tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis.

Dengan demikian, secara umum seluruh program dan kegiatan dinilai menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Denpasar Barat dan telah memberikan hasil yang optimal, serta menjadi dasar dalam upaya peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya. Di bawah ini secara rinci dijelaskan capaian program/kegiatan dan sub kegiatan dari sisi anggaran;

Tabel 3.8 Capaian Program/kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.100.006.350	18.872.786.009	94
a.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.691.470.683	10.929.917.125	93
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.691.470.683	10.929.917.125	93
b.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.960.450	937.947.600	93
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.711.000	25.341.033	91
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	661.825.050	618.171.168	93
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	112.101.400	101.644.090	91
-	Penyediaan Bahan Logistik	96.704.000	95.532.040	99
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.479.000	79.379.269	87
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.140.000	17.880.000	93

c.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.000.461	1.181.583.747	92
-	Pengadaan Mebel	3.000.000	2.941.500	98
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	951.158.500	897.572.532	94
-	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	321.841.961	275.127.115	85
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000	8.884.100	99
d.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.084.887.747	4.947.705.710	97
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310.283.000	214.483.386	69
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	4.665.000	93
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.769.604.747	4.728.557.324	99
e.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.687.009	875.631.827	85
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.790.000	42.621.301	89
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.090.000	401.825.444	81
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	487.807.009	431.185.082	88
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	234.972.000	223.208.206	95
a.	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	220.126.000	208.702.206	95
-	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	29.950.000	28.850.000	96
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	190.176.000	179.852.206	95
b.	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	14.846.000	14.506.000	98
-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perizinan Non Usaha	14.846.000	14.506.000	98
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.591.301.250	7.369.292.590	97
a.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.591.301.250	7.369.292.590	97
-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.083.128.000	1.017.434.803	94
-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6.508.173.250	6.351.857.787	98
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	805.087.300	797.875.177	99

a.	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	805.087.300	797.875.177	99
-	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	805.087.300	797.875.177	99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.953.000	83.194.081	98
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.953.000	83.194.081	98
-	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	62.746.000	60.987.431	97
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	22.207.000	22.206.650	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	21.402.620	97
a.	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	21.402.620	97
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	22.155.000	21.402.620	97
J U M L A H		28.838.474.900	27.370.700.183	95

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menjadi salah satu instrumen penting untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja perangkat daerah. Pada tahun 2025 Kecamatan Denpasar Barat memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp28.838.474.900**, dengan realisasi sebesar **Rp27.370.700.183** atau mencapai **95%**. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan, sejalan dengan capaian kinerja yang telah dicapai, secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran yang dicapai Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.100.006.350	18.872.786.009	94
-	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.691.470.683	10.929.917.125	93
-	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.960.450	937.947.600	93
-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.285.000.461	1.181.583.747	92
-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.084.887.747	4.947.705.710	97
-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.687.009	875.631.827	85
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	234.972.000	223.208.206	95
-	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	220.126.000	208.702.206	95
-	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	14.846.000	14.506.000	98
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.591.301.250	7.369.292.590	97
-	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.591.301.250	7.369.292.590	97
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	805.087.300	797.875.177	99
-	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	805.087.300	797.875.177	99
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.953.000	83.194.081	98
-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	84.953.000	83.194.081	98
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	21.402.620	97
-	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	21.402.620	97
J U M L A H		28.838.474.900	27.367.758.683	95

Sejalan dengan capaian kinerja yang menunjukkan hasil sangat baik, pengelolaan anggaran Kecamatan Denpasar Barat pada Tahun 2025 juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan yang baik. Dari total anggaran sebesar Rp28.838.474.900, terealisasi sebesar Rp27.370.700.183 atau mencapai 95%, yang mencerminkan keselarasan antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran mencapai 94%, yang mendukung kelancaran operasional perangkat daerah, khususnya dalam penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi umum, pengadaan barang milik daerah, jasa penunjang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Selisih realisasi anggaran pada program ini terutama disebabkan oleh efisiensi belanja operasional, optimalisasi penggunaan aset, serta penyesuaian kebutuhan riil di lapangan, tanpa berdampak signifikan terhadap kualitas layanan maupun pencapaian kinerja.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik menunjukkan capaian anggaran sebesar 95%, yang sejalan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dan optimalnya pelaksanaan koordinasi pemerintahan serta pelimpahan urusan kepada Camat. Tingginya tingkat realisasi anggaran pada program ini menunjukkan bahwa dukungan pendanaan telah dimanfaatkan secara efektif untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Denpasar Barat.

Selanjutnya, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasi sebesar 97%, mencerminkan komitmen kecamatan dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat. Realisasi anggaran yang tinggi pada program ini berkontribusi langsung terhadap keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan di tingkat kelurahan.

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, capaian anggaran mencapai 99%, yang mendukung pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah serta sinergi dengan perangkat daerah dan aparat penegak hukum. Tingginya realisasi anggaran pada program ini selaras dengan capaian kinerja yang baik dalam menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah kecamatan.

Sementara itu, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa masing-masing mencapai realisasi anggaran sebesar 98% dan 97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa dukungan anggaran telah dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan wawasan kebangsaan, serta fasilitasi dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa.


Secara keseluruhan, capaian anggaran Kecamatan Denpasar Barat telah selaras dan mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, disertai capaian indikator kinerja yang optimal, menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya efektif dalam mencapai sasaran, tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran. Kondisi ini mencerminkan upaya pengelolaan anggaran yang akuntabel dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Program Inovasi

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, selain program kegiatan juga dilaksanakan produk inovasi. Adapun produk inovasi yang dilaksanakan di Kecamatan Denpasar Barat yaitu;

Warung OSS PLAN SI CERDAS DENBAR (Pelayanan Terintegrasi, Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Adil dan Senyum) di Kecamatan Denpasar Barat. Pelayanan Perizinan pada Kecamatan yang teintegrasi dengan pelayanan perizinan melalui OSS (*Online Single Submission*). Pelayanan yang diberikan pada inovasi PLAN SI CERDAS DENBAR merupakan sebuah inovasi yang memfasilitasi masyarakat dalam proses pembuatan dan penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha). Adapun jenis pelayanan yang dilaksanakan yaitu;

- a. Memberikan informasi terkait pelayanan perijinan berusaha
- b. Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan dan pengisian formulir OSS (*Online Single Submission*)
- c. Entry data pemohon dan permohonan ke dalam aplikasi OSS (*Online Single Submission*)
- d. Menyerahkan NIB kepada pemohon



Ruang Pelayanan PLAN SI CERDAS DENBAR

3.4 Perbandingan Kinerja (*Benchmark*)

Benchmark kinerja atau perbandingan kinerja merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengukur dan membandingkan efektivitas kinerja organisasi atau lembaga, dalam hal ini Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Benchmark kinerja menjadi instrumen yang penting untuk menilai pencapaian dan efisiensi kinerja. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Perbandingan dengan Kecamatan Se-Kota Denpasar akan memberikan gambaran lebih luas tentang kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Pentingnya benchmark ini terletak pada identifikasi potensi perbaikan dan penerapan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Denpasar Barat.

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja antara Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dengan Kecamatan Se-Kota Denpasar.

Tabel 3.10
Benchmark Kinerja
Kecamatan Denpasar Barat dan Kecamatan Se-Kota Denpasar

No.	Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	Kecamatan Denpasar Barat	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,59	97,14	97,16	97,18
2	Kecamatan Denpasar Timur	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	93,84	93,90	93,88	93,96
3	Kecamatan Denpasar Utara	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,00	93,16	93,16	93,34
4	Kecamatan Denpasar Selatan	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,79	92,42	92,29	92,56

Sasaran kinerja yang ditetapkan oleh Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dan Kecamatan Se-Kota Denpasar secara umum sama, mencerminkan komitmen keduanya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat sedikit perbedaan dalam tolak ukur yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut. Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar telah mengimplementasikan indikator kinerja yang cukup komprehensif, yang mencakup sebagian besar indikator kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Se-Kota Denpasar.

Berdasarkan data perbandingan capaian **Indeks/Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** pada empat kecamatan di Kota Denpasar, dapat disampaikan bahwa secara umum seluruh kecamatan menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik serta mengalami peningkatan capaian dari tahun 2024 ke tahun 2025. Hal ini mencerminkan adanya komitmen bersama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Perbandingan data tersebut memperlihatkan bahwa seluruh kecamatan di Kota Denpasar telah menunjukkan kinerja pelayanan yang

semakin baik, yang ditandai dengan realisasi indikator kepuasan masyarakat yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini menjadi gambaran bahwa penyelenggaraan pelayanan publik terus diarahkan untuk memenuhi harapan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin responsif dan berkualitas.

KECAMATAN DENPASAR BARAT

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 telah menyajikan berbagai capaian kinerja yang berhasil diraih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis yang ditetapkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis terhadap sasaran kinerja, menunjukkan hasil yang baik dengan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97,18 sedangkan untuk indikator kinerja persentase koordinasi yang telaksana dan jumlah desa yang dibina mencapai 100 %.
2. Serapan anggaran Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025 mencapai 95% dari total anggaran sebesar Rp28.838.474.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp27.370.700.183,00 yang menunjukkan keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan.

4.2 Saran

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas capaian kinerja Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode perencanaan selanjutnya, dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan agar dilakukan dengan cermat dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparatur serta keselarasan dengan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perlu selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai

dengan target yang ditetapkan khususnya yang berkaitan dengan pencapaian outcome, output serta indikator kinerja yang terukur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 13 Pebruari 2026

Camat Denpasar Barat



I Wayan Yuswara, SSTP., M.Si

Pembina Tingkat I/IV b

NIP. 19790730 199802 1 001

KECAMATAN DENPASAR BARAT

LAMPIRAN

KECAMATAN DENPASAR BARAT



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Made Purwanasara., SSTP.,M.Si

Jabatan : Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2025

Pihak Kedua,

WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,

CAMAT DENPASAR BARAT



Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.,M.Si

Pembina Tk.I / IV b

NIP: 19790411 199802 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16%
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.033.790.779	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	224.375.500	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.987.542.650	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	806.469.300	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.953.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	APBD
TOTAL		26.177.286.229	



WALIKOTA DENPASAR

[Signature]
I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE



Denpasar, 3 Januari 2025
KAMAT DENPASAR BARAT

[Signature]
Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si
Pembina Tk.I / IV b
NIP: 19790411 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan Yusswara., SSTP.,M.Si

Jabatan : Camat Denpasar Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Jabatan : Walikota Denpasar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Pihak Pertama,

CAMAT DENPASAR BARAT



I Wayan Yusswara, SSTP.,M.Si


Pembina Tk.I / IV b

NIP: 19770730 199802 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	97,16%
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.100.006.350	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	234.972.000	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.591.301.250	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	805.087.300	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	84.953.000	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	22.155.000	APBD
TOTAL		28.838.474.900	


 WALIKOTA DENPASAR

I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE

Denpasar, 01 Oktober 2025
 KECAMATAN DENPASAR BARAT

I Wayan Yusswara, SSTP., M.Si
 Pembina Tk.I / IV b
 NIP: 19770730 199802 1 001



INDIKATOR KINERJA UTAMA

TUGAS :

Membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan dan Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk Menangani Sebagian Urusan.

FUNGSI :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Mengoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Mengoordinasikan Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
- e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- f. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan
- g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan Desa/Kelurahan
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan
- i. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan

**DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN DENPASAR BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Denpasar Barat	Camat Denpasar Barat	Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat
2	Meningkatnya Koordinasi Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	$\frac{\text{Jumlah Hasil Koordinasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kebersihan
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di Bina	$\frac{\text{Jumlah Desa yang di bina}}{\text{Jumlah Target}} \times 100 \%$	Camat Denpasar Barat	Seksi Pemberdayaan Masyarakat



Denpasar, 3 Januari 2025
CAMAT DENPASAR BARAT

Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP., M.Si
Pembina Tk.I / IV b
NIP: 19790411 199802 1 001

Matrik Peran dan Hasil Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2025								
Jabatan	Nama	Kinerja Atasan yang Diintervensi						
CAMAT DENPASAR BARAT	Ida Bagus Made Purwanasara, SSTP.M.Si	MENGOPTIMALKAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	97%				
		MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi yang Terlaksana	100%				
		MENGOPTIMALKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Desa yang di Bina	100%				
		MENGOPTIMALKAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN URUSAN						
		MENGOPTIMALKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN						
RENCANA KINERJA 1				ASPEK				
JABATAN	NAMA		Indikator kuantitas	Target	Indikator kualitas	Target	Indikator waktu	Target
Arsiparis Ahli Pertama	NI MADE WITARI,S. A.P	Terkelolanya Arsip Dinamis dan Statis di Kecamatan Denpasar Barat	jumlah dokumen arsip dinamis di kecamatan denpasar barat	4	persentase kesesuaian laporan arsip dinamis dikecamatan denpasar barat	100%	TINGKAT KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN	12 Bulan
		Terkelolanya kegiatan pembinaan Kearsipan di Kecamatan Denpasar Barat	jumlah dokumen kegiatan pembinaan Kearsipan dikecamatan Denpasar Barat	2	persentase kesesuaian laporan kegiatan pembinaan Kearsipan dikecamatan Denpasar Barat	100%	TINGKAT KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN	3 Bulan
		pengelolaan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi	jumlah dokumen pengelolaan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi	1	persentase kesesuaian laporan pengelolaan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi	100%	TINGKAT KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN	12 Bulan
RENCANA KINERJA 1				ASPEK				
JABATAN	NAMA		Indikator kuantitas	Target	Indikator kualitas	Target	Indikator waktu	Target
SEKRETARIS CAMAT DENPASAR BARAT	I Putu Eka Pertama, S.Sos.,M. AP	PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH DOKUMEN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN	2	PRESENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN DOKUMEN DENGAN REGULASI	100%	TINGKAT KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN	1 TAHUN
		PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN DAN KEUANGAN DI KECAMATAN	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DI KECAMATAN	20	PRESENTASE KESESUAIAN DOKUMEN PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN DAN KEUANGAN DI KECAMATAN	100%	TINGKAT KETEPATAN WAKTU DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN	1 TAHUN

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Ida Ayu Made Margarini, S.Sos	Tersedianya dokumen perencanaan RENJA dan RKT	Jumlah dokumen RENJA dan RKT	4	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen RENJA dan RKT	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Bulan
		Tersedianya dokumen laporan reuiu RENJA	Jumlah dokumen reuiu RENJA	4	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen reuiu RENJA	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	4 Bulan
		Tersedianya dokumen perencanaan RKA Induk dan RKA Perubahan	Jumlah dokumen RKA Induk dan RKA Perubahan	2	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen RKA Induk dan RKA Perubahan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
		Tersedianya dokumen keuangan SPJ GU, LS, UP, Gaji	Jumlah dokumen SPJ GU, LS, UP, dan Gaji	4	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen SPJ GU, LS, UP, dan Gaji	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		Tersedianya dokumen pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pertanggungjawaban keuangan	2	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
		Tersedianya laporan TEPR	Jumlah dokumen laporan TEPR	12	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan laporan TEPR	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko	Jumlah dokumen Manajemen Risiko		Persentase kesesuaian penyusunan dokumen penyusunan Dokumen Manajemen Risiko	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		Tersedianya dokumen LKJLP	Jumlah dokumen LKJLP	1	Presentase kesesuaian dokumen penyusunan dokumen LKJLP	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Bulan

ANALIS PERBENDAHARAAN	I Wayan Mursana, S.Sos	Terkelolanya Laporan SPJ Gaji ASN, PPPK dan Non ASN	Jumlah Dokumen Gaji ASN dan Non ASN	32	Persentase Kesesuaian Dokumen Dengan Regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Laporan SPJ Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Tambahan Penghasilan (TPP) PNS	28	Persentase Kesesuaian Dokumen Dengan Regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Laporan SPJ BPJS 4% PNS, PPPK dan Non ASN	Jumlah Dokumen Laporan SPJ BPJS 4%	26	Persentase Kesesuaian Dokumen Laporan SPJ BPJS 4%	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Surat Permohonan Penertiban SKPP	Jumlah dokumen Surat Penertiban SKPP	3	Persentase Kesesuaian Dokumen Dengan Regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Ni Luh Indah Mahariani, S.Sos	Tersedianya dokumen perencanaan RKA Induk dan RKA Perubahan	Jumlah Dokumentodokumen perencanaan RKA Induk dan RKA Perubahan	2	Persentase kesesuaian dokumentodokumen perencanaan RKA Induk dan RKA Perubahan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
		Tersedianya dokumen keuangan SPJ GU, LS, UP, Gaji	Jumlah dokumen dokumen keuangan SPJ GU, LS, UP, Gaji	4	Persentase kesesuaian dokumen dokumen keuangan SPJ GU, LS, UP, Gaji	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		Tersedianya dokumen pertanggung jawaban keuangan	Jumlah dokumen pertanggung jawaban keuangan	2	Persentase kesesuaian penyusunan dokumen pertanggung jawaban keuangan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
		Tersedianya Dokumen Manajemen Risiko	Jumlah dokumen Manajemen Risiko	6	Persentase kesesuaian penyusunan dokumen penyusunan Dokumen Manajemen Risiko	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		Terkelolanya Pencatatan Pembukuan Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pajak	Jumlah Dokumen Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pajak	3	Persentase kesesuaian dokumen pencatatan buku dengan laporan SPJ dan realisasi keuangan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Ida Ayu Ketut Sri Indrayani, SE	Tersedianya operasional kesekretariatan kecamatan	Jumlah dokumen operasional kesekretariatan	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen operasional kesekretariatan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya rencana kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai di lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen kebutuhan dan pengembangan kualitas pegawai	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	Jumlah dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	2	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	Jumlah dokumen Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	5	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Laporan Barang Habis Pakai	Jumlah dokumen Laporan Barang Habis Pakai	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan Barang Habis Pakai	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

ANALIS KINERJA	Ni Ketut Rai Puspawathi, S.Sos	Terkelolanya draft laporan berkala dan kenaikan pangkat	Jumlah dokumen laporan berkala dan kenaikan pangkat	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen naik pangkat dan berkala	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya draft surat masuk keluar	Jumlah dokumen draft laporan surat masuk keluar	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen surat masuk keluar	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya draft laporan Kearsipan	Jumlah dokumen draft laporan Kearsipan	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Kearsipan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya dokumen pengurus barang	Jumlah dokumen pengurus barang	1	Presentase kesesuaian dokumen pengurus barang	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	Ayu Purnama Sari Pradita, A.Md	Tersedianya dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	Jumlah dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen administrasi pemesanan barang/jasa dibagian umum	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Inventaris Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Inventaris Barang Milik Daerah	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	Jumlah dokumen Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan Rencana Kebutuhan BMD (RKBMD)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

		Tersedianya Laporan Barang Habis Pakai	Jumlah dokumen Laporan Barang Habis Pakai	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan Barang Habis Pakai	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
Penata Layanan Oprasional	Putu Eka Putra Hendrawan, S.Pd	Terkelolanya Sistem Rantai Kinerja	Jumlah dokumen Laporan Sistem Rantai Kinerja	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan Sistem Rantai Kinerja	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	7 Bulan
		Tersedianya draf Data Diklat Pegawai ASN & PPPK	Jumlah dokumen Laporan draf Data Diklat Pegawai ASN & PPPK	1	Presentase kesesuaian penyusunan dokumen Laporan draf Data Diklat Pegawai ASN & PPPK	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	7 Bulan
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KEPENDUDUKAN	Ni Made Rai Ani, SE	Tersedianya kegiatan pelayanan umum dan kependudukan berdasarkan operasional sekretariat kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan umum dan berdasarkan operasional sekretariat kecamatan	20	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan pelayanan umum dan kependudukan berdasarkan operasional sekretariat Kecamatan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	15	Presentase kesesuaian dokumen kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	I Nyoman Suarka	Terkelolanya perlengkapan surat-surat dari masyarakat (PATEN) dan Surat-surat di seksi Pelayanan Umum	Jumlah dokumen kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) dan surat-surat di seksi pelayanan umum	15	Presentase kesesuaian dokumen laporan administrasi (PATEN) dan surat-surat di Seksi Pelayanan Umum	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
Pengadministrasi Keuangan	Ni Putu Ayu Mahawini	Terkelolanya Surat-surat di seksi Pelayanan Umum	Jumlah dokumen surat-surat di seksi pelayanan umum	20	Presentase kesesuaian dokumen surat-surat di Seksi Pelayanan Umum	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

Plt.KEPALA SEKSI KENTENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN KEBERSIHAN	I Nyoman Agus Gunawan, S.Sos	Tersedianya Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan	2	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	6 Bulan
		tersedianya pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	1	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Bulan
		Tersedianya Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	2	Presentase kesesuaian dokumen laporan Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	6 Bulan
		Tersedianya Pelaksanaan Pengendalian Program Kali Bersih (Prokasih)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian Program Kali Bersih (Prokasih)	2	Presentase kesesuaian dokumen laporan Pelaksanaan Pengendalian Program Kali Bersih (Prokasih)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	6 Bulan
PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN	I Wayan Budi	Terkelolanya Draft Dokumen Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan (PSN)	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan (PSN)	2	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pelaksanaan Pengendalian ,Penataan Lingkungan dan Kebersihan (PSN)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	2 Bulan
Pranata Perlindungan Masyarakat	I Nyoman Sudarmajaya	Terkelolanya Draft Dokumen Program Kali Bersih (PROKASIH)	Jumlah Dokumen Program Kali Bersih(PROKASIH)	2	Presentase kesesuaian dokumen laporan Program Kali Bersih(PROKASIH)	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

Fasilitator Pemerintahan	Teguh Bagasputra Widjanarko, S.Tr.I.p.	Tersedianya Pelaksanaan Pengendalian, Penataan Lingkungan dan Kebersihan	Jumlah Dokumen kegiatan Pemantauan Penertiban, Kebersihan, dan kenyamanan lingkungan	1	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan Pemantauan Penertiban, Kebersihan, dan kenyamanan lingkungan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	12 Bulan
		tersedianya pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	1	Presentase kesesuaian dokumen laporan kegiatan pelaksanaan program Pelatihan Linmas Kelurahan Se-Kecamatan Denpasar Barat	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Bulan
PRAMU KEBERSIHAN	I Made Astawa	Terkelolanya Pelaksanaan Pengendalian, Penataan Lingkungan dan Kebersihan Kantor	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian, Penataan Lingkungan dan Kebersihan Kantor	1	Presentase kesesuaian dokumen Pelaksanaan Pengendalian, Penataan Lingkungan dan Kebersihan Kantor	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Ketut Ayu Semadi Asri, SE	Tersedianya Kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial	4	Presentase kesesuaian laporan Kegiatan Pelayanan dan Bantuan Sosial	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	10	Presentase kesesuaian laporan Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	15	Presentase kesesuaian laporan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Kegiatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Kesehatan Masyarakat	30	Presentase kesesuaian laporan Kegiatan Kesehatan Masyarakat	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

		Tersedianya Peningkatan Kegiatan Keagamaan Adat Seni dan Budaya	Jumlah dokumen laporan Kegiatan Keagamaan Adat Seni dan Budaya	20	Presentase kesesuaian laporan Kegiatan Keagamaan Adat Seni dan Budaya	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM	Ni Ketut Rastiti	Terkelolanya Pemberdayaan Perempuan	Jumlah dokumen laporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan	5	Presentase kesesuaian laporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen laporan kegiatan Kesehatan Masyarakat	5	Presentase kesesuaian laporan kegiatan Pemberdayaan Perempuan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dokumen laporan Peningkatan kegiatan Keagamaan	5	Presentase kesesuaian laporan Peningkatan kegiatan Keagamaan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Terkelolanya Surat-surat di Seksi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen Surat-surat di Seksi Kesejahteraan Rakyat	20	Presentase kesesuaian dokumen surat-surat di Seksi Kesejahteraan Rakyat	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
KEPALAS SEKSI PEMERINTAHAN	I Kade Partha Wiguna,S. Sos	Tersedianya fasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, pengisian Perangkat Desa, BPD dan Kepala Lingkungan	Jumlah dokumen laporan kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala desa, pengisian perangkat desa, BPD dan Kepala Lingkungan	7	Presentase kesesuaian Laporan kegiatan pelaksanaan pemilihan Kepala desa, pengisian perangkat desa, BPD dan Kepala Lingkungan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Hari
		Tersedianya fasilitasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pilkada	Jumlah dokumen laporan fasilitasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pilkada	1	Presentase kesesuaian Laporan fasilitasi dan Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pilkada	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Minggu
		Tersedianya kegiatan dan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan	20	Presentase kesesuaian laporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Bulan

PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Ricky Prasetyo, A.Md.Ak	Tersedianya draft laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada	Jumlah dokumen laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada	1	Presentase kesesuaian Laporan pemantauan pelaksanaan Pilkada	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Minggu
		Terkelolanya Draft Laporan pencatatan arsip pada seksi pemerintahan	Jumlah doumen laporan pencatatan arsip pada seksi pemerintahan	1	Presentase kesesuaian Pelaporan pencatatan arsip pada seksi pemerintahan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Bulan
		Terkelolanya draft laporan penyusunan produk hukum	Jumlah dokumen laporan penyusunan produk hukum	3	Presentase kesesuaian Laporan penyusunan produk hukum	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 hari
ANALIS DESA DAN KELURAHAN	Made Prastika Pramaesti, S.Tr.IP	Terkelolanya draft laporan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, terkelolanya draft rekomendasi Perangkat Desa, BPD dan terkelolanya draft SK Kepala Lingkungan	Jumlah dokumen laporan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, terkelolanya draft rekomendasi Perangkat Desa, BPD dan terkelolanya draft SK Kepala Lingkungan	7	Presentase kesesuaian Laporan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, terkelolanya draft rekomendasi Perangkat Desa, BPD dan terkelolanya draft SK Kepala Lingkungan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 hari
		terkelolanya draft laporan penyelesaian konflik sengketa pertanahan dan regulasi baru kebijakan pertanahan	Jumlah dokumen laporan penyelesaian konflik sengketa pertanahan dan regulasi baru kebijakan pertanahan	4	Presentase kesesuaian Laporan penyelesaian konflik sengketa pertanahan dan regulasi baru kebijakan pertanahan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Bulan
		Terkelolanya rapat koordinasi Muspika Kecamatan ,Desa / Kelurahan dan Peringatan Hari - Hari besar , Nasional dan Daerah	Jumlah dokumen rapat koordinasi Muspika Kecamatan ,Desa / Kelurahan dan Peringatan Hari - Hari besar , Nasional dan Daerah	12	Presentase kesesuaian Laporan kegiatan rapat koordinasi Muspika Kecamatan ,Desa / Kelurahan dan Peringatan Hari - Hari besar , Nasional dan Daerah	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 hari

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Drs.Ida Bagus Mayun Gunawan	Tersedianya kegiatan seksi pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional sekretariat Kecamatan	Jumlah dokumen laporan kegiatan seksi pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional sekretariat Kecamatan	1	Presentase Kesesuaian Laporan kegiatan seksi pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana operasional sekretariat Kecamatan	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun
		Tersedianya program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, dan menyelenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),Evaluasi RANPERDES APBDES ,dan Lomba Desa / Kelurahan,Pengawasan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa, dan Pengawasan Monitoring Dana Desa, pelaksanaan Bulan Bakti LPM Kecamatan Denpasar Barat,Terkelolanya Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa (penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa)	Jumlah dokumen laporan program kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Evaluasi RANPERDES APBDES ,dan Lomba Desa / Kelurahan,Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa,Monotoring Dana Desa,pelaksanaan Bulan Bakti LPM Kecamatan Denpasar Barat	10	Presentase Kesesuaian Laporan Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Evaluasi RANPERDES APBDES ,dan Lomba Desa / Kelurahan,Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa,Monotoring Dana Desa,pelaksanaan Bulan Bakti LPM Kecamatan Denpasar Barat	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	6 Bulan
ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	I Made Sudarsana , S.Sos	Terkelolanya dokumen Evaluasi RANPERDES APBDES Pemerintah Desa.	Jumlah laporan dokumen Evaluasi RANPERDES APBDES Pemerintah Desa.	2	Persentase kesesuaian Laporan Dukomen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	6 Bulan
		Terkelolanya dokumen pembinaan dan evaluasi lomba Desa/Kelurahan	Jumlah dokumen pembinaan dan evaluasi Lomba Desa/Kelurahan	2	Kesesuaian Dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	4 Bulan
		Terkelolanya dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Musrenbang tingkat Kecamatan	2	Persentase kesesuaian dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Bulan
		Terkelolanya Koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa (penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa)	Jumlah dokumen pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa (penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa)	4	Persentase kesesuaian dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	4 Bulan
		Terkelolanya dokumen pelaksanaan Bulan Bakti LPM Kecamatan Denpasar Barat	Jumlah dokumen pelaksanaan Bulan Bakti LPM Kecamatan Denpasar Barat	2	Persentase Kesesuaian dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Bulan

Analisis Desa Kelurahan	I Made Sukadana, S.Sos	Terkelolanya Dokumen Pengawasan Monitoring Dana Desa	Jumlah dokumen Dokumen Pengawasan Monitoring Dana Desa	2	Persentase kesesuaian dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	3 Bulan
		Terkelolanya Dokumen Pengawasan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah laporan dokumen Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	2	Persentase kesesuaian dokumen dengan regulasi	100%	Tingkat ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen	1 Tahun

DOKUMENTASI KEGIATAN KECAMATAN DENPASAR BARAT TAHUN 2025

1. Dokumentasi Kegiatan FAD Got Tallent



2. Dokumentasi Kegiatan Patroli Malam



3. Dokumentasi Kegiatan Kerja Bakti Pasca Bencana



5. Kegiatan Penilaian Lomba PSN



4. Kegiatan penilaian Lomba Desa / Kelurahan



6. Kegiatan Monev Pengelolaan Keuangan Desa

